

BABI

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material maupun spritual. Terasuk sisi yang paling penting dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim Indonesia adalah melakukan ibadah haji ke tanah suci. Upaya peningkatan dan pembinaan dan pelayanan haji merupakan tugas nasional sebagaimana ditetapkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 2004. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diselenggarakan Bimbingan Calon Haji di Asrama Haji Embarkasi ditetapkan dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. 9 Tahun 1984.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Impelementasinya bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui pelayanan dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertih, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Dalam rangka tindak lanjut keberadaan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 maka telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Menteri

Agama RI No. 371 Tahun 2002 tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilengkapi dengan berbagai keputusan teknis lainnya yang setiap tahun dilakukan penyempurnaan sesuai tuntutan peningkatan pelayanan guna tercapainya kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Upaya peningkatan dan pembinaan serta pelayanan haji merupakan tugas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2006. Salah satu bentuk sistem pelayanan haji di Indonesia adalah sistem pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui perbankan.

Sebagai suatu sistem penatausahaan negara yang secara langsung juga merupakan beban tugas administrasi negara, khususnya bagi pelaku-pelaku pelayanan haji yang bernaung dalam berbagai instansi lintas sektoral dalam bidang pelayanan haji, maka perihal sistem pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui perbankan mengupayakan fleksibilitas, keadilan dan kesederhanaan.

Sistem pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan dengan sistem tabungan. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/402/Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Haji No. D/402/Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Haji Dengan Sistem Tabungan disebutkan "Pendaftaran haji dengan sistem tabungan adalah sistem yang mengatur calon jemaah haji yang akan mendaftar haji pada tahun yang dipilih melalui tabungan haji pada bank penerima setoran BPIH yang tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam jumlah